Jutaan Batang Rokok Illegal, Tembakau Iris dan Minuman Mengandung Etil Alkohol, Dimusnahkan

Kamis, 1 Agustus 2024

Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan Bea Cukai Pasuruan memusnahkan jutaan batang rokok ilegal, tembakau iris, dan minuman mengandung etil alkohol pada Kamis (1/8/2024). Pemusnahan dilakukan di dua tempat, Kantor Bea Cukai Pasuruan dan PT Tri Surya Plastic di Kabupaten Malang. Barang yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan Bea Cukai Pasuruan periode semester 2 tahun 2023, dengan nilai total mencapai lebih dari Rp 10 miliar. Barang-barang tersebut termasuk 8.534.408 batang rokok, 90.000 gram tembakau iris, dan 346,02 liter minuman mengandung etil alkohol.

Pemusnahan ini merupakan wujud komitmen Bea Cukai Pasuruan, Pemerintah Kabupaten Pasuruan, dan aparat penegak hukum untuk mengamankan hak-hak negara atas barang kena cukai yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pada tahun ini, Bea Cukai Pasuruan telah melakukan 111 kali penindakan, termasuk 4 kasus yang telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri.

Pj Bupati Pasuruan, Andriyanto, berharap pemusnahan ini dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan menjadi peringatan bagi para pelaku usaha agar taat terhadap ketentuan perundangan yang berlaku. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam upaya memberantas peredaran rokok ilegal yang merugikan negara.

Pemusnahan barang kena cukai ini merupakan upaya untuk menekan peredaran barang ilegal di wilayah Kabupaten Pasuruan. Hal ini penting untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif dari konsumsi barang ilegal, serta untuk meningkatkan penerimaan negara dari cukai.

Pemerintah dan instansi terkait berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang sehat dan melindungi masyarakat dari dampak negatif barang ilegal.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.